



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, lahir di Ujung Pandang, tanggal lahir 19 Februari 1992, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Bandung, tanggal lahir 31 Oktober 1984, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di CIMAHI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2022 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Dps, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota

Halaman 1 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 02-07-2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 645/50/VII/2012, tertanggal 09-07-2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di di DENPASAR dan sudah dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 26-12-2012. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkaran tentang masalah-masalah kecil yang sebenarnya tidak signifikan, namun berakhir dengan pertengkaran besar;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat dalam setiap pertengkaran;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah karena tahun 2015 berhenti bekerja, walau sudah mulai buka usaha namun 2 kali namun selalu gagal;
 - d. Bahwa pada tahun 2018 antara Pengugat dan Tergugat sudah sempat pisah, namun bisa kembali lagi berkumpul dengan pertimbangan bisa memperbaiki rumah tangga, namun kenyataannya hal itu tidak bisa terwujud.
 - e. Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat.
 - f. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Oktober 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mencari tempat tinggalnya sendiri-sendiri. dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
4. Bahwa untuk menjamin kelancaran pengurusan data kependudukan di Pencatatan sipil, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan anak yang

Halaman 2 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 26-12-2012 berada dibawah pengasuhan Penggugat.

5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26-12-2012 berada dibawah pengasuhan Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar sebagaimana relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Dps tanggal 19 Januari 2022, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hastuti Saleh**, NIK 3277015902920014, tanggal 4 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 645/50/VII/2012, tertanggal 9 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kab/Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **Hendra Markos Dewantoro**, Nomor 5171021204160002, tanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 1**, Nomor 5171-LU-08012013-0029, tanggal 9 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 21 Januari 1995, agama Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat, kenal Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka tinggal di DENPASAR dan sudah dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 26-12-2012. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2014 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat dalam setiap pertengkaran, juga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pada tahun 2018 antara Pengugat dan Tergugat sudah sempat pisah, namun bisa kembali lagi berkumpul;
- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Oktober 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mencari tempat tinggalnya sendiri-sendiri. dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Ujung Pandang, tanggal 15 September 1990, agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di MAKASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat, kenl dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka tinggal di DENPASAR dan sudah dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 26-12-2012. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2014 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam setiap pertengkaran, juga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah sempat pisah, namun bisa kembali lagi berkumpul;
- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Oktober 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mencari tempat tinggalnya sendiri-sendiri. dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di

Halaman 6 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Penggugat dan Tergugat sering bertengkaran tentang masalah-masalah kecil namun berakhir dengan pertengkaran besar;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat dalam setiap pertengkaran;
- Tergugat jarang memberikan nafkah karena tahun 2015 berhenti bekerja, walau sudah mulai buka usaha namun 2 kali gagal;
- Bahwa pada tahun 2018 antara Pengugat dan Tergugat sudah sempat pisah, namun bisa kembali rukun;

Halaman 7 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Oktober 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mencari tempat tinggalnya sendiri-sendiri, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- f. Bahwa sudah pernah masalah antara Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga masing-masing, tetapi upaya itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti tertulis yaitu P-1, dan P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hastuti Saleh**, NIK 3277015902920014, tanggal 4 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai kediaman atau domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 645/50/VII/2012, tertanggal 9 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kab/Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga

Halaman 8 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

- Menimbang bahwa bukti P-3 (Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **Hendra Markos Dewantoro**, Nomor 5171021204160002, tanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar), yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-3 tersebut menjelaskan mengenai data-data keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Menimbang, bahwa bukti P-4 (Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 1**, Nomor 5171-LU-08012013-0029, tanggal 9 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar), yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-4 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 26-12-2012, bukti surat P-4 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 9 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02-07-2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di di DENPASAR dan sudah dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 26-12-2012. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan tentang masalah-masalah kecil yang sebenarnya tidak signifikan, namun berakhir dengan pertengkaran besar, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat dalam setiap pertengkaran, Tergugat jarang memberikan nafkah karena tahun 2015 berhenti bekerja, walau sudah mulai buka usaha namun

Halaman 10 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 kali namun selalu gagal, pada tahun 2018 antara Pengugat dan Tergugat sudah sempat pisah, namun bisa kembali lagi;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mencari tempat tinggalnya sendiri-sendiri. dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 02-07-2012 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa pihak keluarga, Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Halaman 11 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri** dan **Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena tentang masalah-masalah kecil yang sebenarnya tidak signifikan, namun berakhir dengan pertengkaran besar, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam setiap pertengkaran, Tergugat jarang memberikan nafkah karena tahun 2015 berhenti

Halaman 12 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, walau sudah mulai buka usaha namun 2 kali namun selalu gagal, pada tahun 2018 antara Pengugat dan Tergugat sudah sempat pisah, namun bisa kembali lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sejak bulan Oktober 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mencari tempat tinggalnya sendiri-sendiri. dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),

Halaman 13 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan“;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : *“Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

PERTIMBANGAN HADLONAH DAN BIAYANYA

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Hak hadhonah, tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan-Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhonah, tuntutan mana menurut Majelis apat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung bukti surat P-3 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 1 orang anak bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir tanggal 26-12-2012, sekarang diasuh oleh Penggugat, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ahwa secaraologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, anak tersebut tetap membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Halaman 15 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa fakta dipersidangan terbukti anak tersebut saat perkara ini diputus, atau tanggal 25 Januari 2022, anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 26-12-2012, nyata-nyata dalam pemeliharaan, pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anaka Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan *"kepentingan anak semata"*, maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diperkuat bukti keterangan saksi Penggugat terbukti bahwa benar lebih kurang sejak bulan Oktober 2019

Halaman 16 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mencari tempat tinggalnya sendiri-sendiri. dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, praktis sejak perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat yang mengasuh dan dan memelihara anak yang bernama Muhammad Reyhan Adyatama, demi kepentingan tumbuh kembang jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak semata;

7. Bahwa jika tanggal lahir anak Penggugat Tergugat dihubungkan dengan tanggal dijatuhkan putusan ini yakni tanggal 25 Januari 2022, maka usia ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 26-12-2012, hari ini berumur **10 tahun, 0 bulan lebih 29 hari**, jika diasumsikan bahwa setiap bulan semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) hari;
8. Bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *"Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;
9. Bahwa dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang artinya: *"Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi "* dan dalam Kitab l'anatuth Tholibin Juz IV menyatakan yang artinya: *" Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda "*;
10. Bahwa Majelis Hakim juga menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksinya, bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 26-12-2012**, telah terbukti masih dibawah umur / belum *mumayyiz*, sehingga tuntutan Penggugat telah memenuhi persyaratan hak hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut

Halaman 17 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat pada *petitum angka 3* mengenai pemeliharaan anak patut dikabulkan, dengan menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir tanggal 26 Desember 2012, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, manakala Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan anak ini dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi / memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai

Halaman 18 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut biaya /nafakah seorang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, namun oleh karena anak tersebut telah ditetapkan dan berada dalam asuhan Penggugat dan demi rasa keadilan bagi Penggugat, maka Majelis hakim karena jabatannya secara *Ex Officio* (Hakim) mempertimbangkan sendiri dan dapat membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafakah seorang anak tersebut kepada Penggugat sesuai pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta dan kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepadabekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", *junto* Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan SEMA RI Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 1 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir tanggal 26 Desember 2012, berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu, dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berusia berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut Majelis Hakim akan

Halaman 19 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan yang sesuai dengan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta yang jumlah penghasilannya tidak tetap dan standar kebutuhan dasar anak serta asas keadilan dan kelayakan. Berdasar pertimbangan tersebut, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup untuk seorang anak bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir tanggal 26 Desember 2012, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang-kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Tergugat memberikan biaya-biaya bagi anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat yang menyatakan “*Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 20 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir di Denp-asar tanggal 26 Desember 2012, Hak hadhonah diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, Tergugat diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana dictum nomor 4 di atas sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Halaman 21 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Dra. Hj. Kartini
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor SH.

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Halaman 22 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	300.000,-
- Biaya PNBPN	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)